



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melengkapi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai anggota JDIHN sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dan Keenam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016, serta mengacu pada rencana kerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020, perlu membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pembentukan Pengelola...

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan dan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020

KESATU : Membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020, yang terdiri dari Tim Pembina, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana dengan susunan dan personel sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu :

- a. Memberikan petunjuk, dan/atau pengarahan dalam rangka pelaksanaan teknis mengenai kebijakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum oleh Tim Pengelola;
- b. Mengoordinasikan dengan pihak terkait mengenai kebijakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Memberikan koreksi atas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam rangka perbaikan secara terus menerus;
- d. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- e. Merumuskan lebih lanjut kebijakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi faktual yang dihadapi.

KETIGA : Tugas Penanggung Jawab Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu :

- a. Menetapkan kebijakan teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur berdasarkan saran dan masukan dari Pembina, dan/atau putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur;
- b. Melaksanakan monitoring dan pengendalian pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- c. Mengoordinasikan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan pihak terkait;
- d. Memberikan petunjuk kepada Tim Pelaksana dalam rangka pengembangan dan perbaikan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- e. Menyampaikan pertanggung jawaban pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur kepada pihak terkait.

KEEMPAT : Tugas Tim Pelaksana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu :

- a. membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. membangun kerjasama dengan institusi lain dalam pengembangan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, sesuai koridor kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. menyediakan dokumentasi dan informasi hukum selengkap dan seakurat mungkin, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan informasi dan dokumentasi hukum kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- e. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- f. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- g. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KELIMA : Masa tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Keputusan ini terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 076 APBN Tahun Anggaran 2020, sepanjang anggaran dimaksud teralokasi dalam Petikan DIPA Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-076.01.2.658202/2020 tanggal 12 November 2019 berikut seluruh revisinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 16 April 2020

K E T U A,

M. J U N A I D I

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-
Kab/IV/2020
TENTANG PEMBENTUKAN PENGEOLA
JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020

SUSUNAN PERSONEL PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020

I. TIM PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. M. JUNAIDI	Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur	Koordinator Pembina
2.	TUTI HERAWATI, S.Hi., MH	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Pembina
3.	TAHARUDIN, S.H., MH	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Pembina
4.	H. MULYADI, S.E	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Pembina
5.	MULIYADI, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Pembina

II. PENANGGUNG JAWAB

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	LALU ADYAR RA, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur	Penanggung Jawab

III. TIM PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HOLIS ISKANDAR, S.H	Kasubag Hukum	Redaktur Pelaksana
2.	ZULIYADI, S.H	Tenaga Honorer	Administrator
3.	MASWAN	Pelaksana	Penanggung jawab Penghimpunan Konten JDIH
4.	AULA HIDAYATI, S.Ag	Tenaga Honorer	Operator JDIH

K E T U A.

M. J U N A I D I